



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Jaminan Fidusia**

**Jakarta, 10 Juni 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Rabu (10/6), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pazriansyah dan Firdaus yang berprofesi sebagai karyawan PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilaan. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 30, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36.

Para Pemohon berpendapat penjelasan Pasal 30 UU *a quo* pada realitanya sulit untuk diimplementasikan. Selain itu Pasal dimaksud tidak memberikan penafsiran secara tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan adanya penafsiran yang tidak tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas pengambilan objek jaminan fidusia dari penguasaan Debitur wanprestasi, malah mendapatkan hukuman pidana penjara dengan dakwaan sebagai pencuri akibat melaksanakan pekerjaannya dalam rangka mengambil objek jaminan fidusia dari Debitur yang telah wanprestasi. Kerugian hak konstitusional para Pemohon semakin bertambah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020. Putusan MK tersebut menyulitkan pekerjaan para Pemohon selaku kreditur dan beresiko untuk mendapat perlakuan kriminalisasi dari pihak-pihak yang tidak memahami dengan baik konteks hukum pembiayaan yang disertai dengan pemberian jaminan fidusia.

Menanggapi Permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk lebih mencermati identitas prinsipal dalam pengajuan perkara ini, mengingat hal ini sangat berpengaruh pada kekuatan dari kedudukan hukum para Pemohon. Apakah para Pemohon akan mengajukan diri selaku perseorangan atau sesuai profesi. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon belum sesuai dengan sistematika pengajuan perkara ke MK, oleh karena itu para Pemohon diminta memperbaikinya. **(ASF/SRI)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)